

LAMPIRAN



Lampiran 1 Surat-Surat Terkait Dengan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 625/UN48.13.1/DL/2023
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Data dan Penelitian*

Singaraja, 3 April 2023

Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buleleng
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan
bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : I Gusti Ngurah Komang Alvin Putrawan
NIM. : 1917051069
Fakultas : Ekonomi
Jurusan/Prodi. : Ekonomi & Akuntansi/S1 Akuntansi

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir,
skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin agar
mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. Dra. Ni Made Suci, M. Si.
NIP. 196810291993032001



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsRE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/276/REK/DPMPTSP/2023
Lamp :
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :
Yth. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng
Perbekel Nagasepaha

di
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Undiksha Nomor 625/UN48.13.1/DL/2023 Tanggal 3 April 2023 Perihal Permohonan Data dan Penelitian

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : I Gusti Ngurah Komang Alvin Putrawan
NIK : 5108061409010005
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Br. Dinas Dajan Margi, Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng
Bidang / Judul : Mengungkap Kepatuhan PBB-P2 Atas Tanah Pekarangan Desa (PKD) (Studi Kasus di Desa Nagasepaha)
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dan Desa Nagasepaha
Lamanya : 4 Bulan (01 April 2023 - 31 Juli 2023)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
 2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
 3. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
 5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 11 APRIL 2023



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Setempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 1092/UN48.13.1/DL/2023
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Data dan Penelitian*

Singaraja, 14 Juni 2023

Kepada Yth. **Kelias Desa Adat Nagasepaha**
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : I Gusti Ngurah Komang Alvin Putrawan
NIM. : 1917051069
Fakultas : Ekonomi
Jurusan/Prodi. : Ekonomi & Akuntansi/S1 Akuntansi

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. Dra. Ni Made Suci, M. Si.
NIP. 196810291993032001



Balat
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Lampiran 2 Tabulasi Kepatuhan PBB-P2 Atas Tanah PKD Nagasepaha

NO	RESPONDEN	PEMBAYARAN PBB-P2					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Krama Desa Adat 1	0	0	0	0	1	1
2	Krama Desa Adat 2	1	0	0	0	0	0
3	Krama Desa Adat 3	1	1	1	1	1	1
4	Krama Desa Adat 4	1	1	1	1	1	0
5	Krama Desa Adat 5	0	0	0	0	0	1
6	Krama Desa Adat 6	1	1	1	1	1	1
7	Krama Desa Adat 7	1	1	1	1	1	1
8	Krama Desa Adat 8	1	1	1	1	1	1
9	Krama Desa Adat 9	1	1	1	1	1	0
10	Krama Desa Adat 10	1	1	0	0	0	0
11	Krama Desa Adat 11	1	1	0	0	1	1
12	Krama Desa Adat 12	1	1	1	1	1	0
13	Krama Desa Adat 13	1	1	0	0	0	0
14	Krama Desa Adat 14	1	1	1	1	1	1
15	Krama Desa Adat 15	1	1	0	0	0	0
16	Krama Desa Adat 16	1	1	1	1	1	1
17	Krama Desa Adat 17	0	0	0	0	0	0
18	Krama Desa Adat 18	0	0	0	0	0	1
19	Krama Desa Adat 19	0	0	0	0	0	0
20	Krama Desa Adat 20	1	1	1	1	1	1
21	Krama Desa Adat 21	0	0	0	0	0	0
22	Krama Desa Adat 22	1	1	1	1	1	1
23	Krama Desa Adat 23	1	1	1	1	1	1
24	Krama Desa Adat 24	0	0	1	1	1	1
25	Krama Desa Adat 25	1	1	0	0	0	0
26	Krama Desa Adat 26	1	1	1	0	0	0
27	Krama Desa Adat 27	0	0	0	0	0	0
28	Krama Desa Adat 28	1	1	1	1	1	1
29	Krama Desa Adat 29	1	1	1	1	1	1
30	Krama Desa Adat 30	1	1	1	0	0	0
31	Krama Desa Adat 31	1	1	0	0	1	1
32	Krama Desa Adat 32	1	1	1	1	1	1
33	Krama Desa Adat 33	1	1	1	0	0	0
34	Krama Desa Adat 34	1	1	1	1	1	1
35	Krama Desa Adat 35	1	1	1	1	0	0
36	Krama Desa Adat 36	1	1	1	1	1	1
37	Krama Desa Adat 37	1	1	1	0	0	0
38	Krama Desa Adat 38	1	1	1	1	1	1
39	Krama Desa Adat 39	0	0	0	0	0	0

40	Krama Desa Adat	40	1	1	1	1	1	1
41	Krama Desa Adat	41	0	0	0	0	0	0
42	Krama Desa Adat	42	0	0	0	0	0	0
43	Krama Desa Adat	43	1	1	1	1	1	1
44	Krama Desa Adat	44	1	0	1	1	1	1
45	Krama Desa Adat	45	1	1	1	1	1	1
46	Krama Desa Adat	46	1	1	1	1	1	1
47	Krama Desa Adat	47	1	1	1	1	1	1
48	Krama Desa Adat	48	1	1	1	1	1	1
49	Krama Desa Adat	49	1	0	1	1	1	1
50	Krama Desa Adat	50	0	0	0	0	0	0
51	Krama Desa Adat	51	1	1	1	1	1	1
52	Krama Desa Adat	52	1	1	1	1	1	1
53	Krama Desa Adat	53	0	0	0	0	1	1
54	Krama Desa Adat	54	1	1	1	1	0	0
55	Krama Desa Adat	55	1	1	1	1	1	0
56	Krama Desa Adat	56	1	1	1	1	0	0
57	Krama Desa Adat	57	1	1	1	1	1	1
58	Krama Desa Adat	58	1	1	1	0	0	0
59	Krama Desa Adat	59	0	0	0	0	0	0
60	Krama Desa Adat	60	1	1	0	0	0	0
61	Krama Desa Adat	61	0	0	0	0	0	0
62	Krama Desa Adat	62	0	0	1	1	1	1
63	Krama Desa Adat	63	1	1	1	1	1	1
64	Krama Desa Adat	64	1	1	1	1	0	0
65	Krama Desa Adat	65	0	0	1	1	1	1
66	Krama Desa Adat	66	0	0	0	0	1	1
67	Krama Desa Adat	67	0	0	0	0	0	0
68	Krama Desa Adat	68	1	1	1	1	1	1
69	Krama Desa Adat	69	1	1	1	1	0	0
70	Krama Desa Adat	70	1	1	1	1	1	1
71	Krama Desa Adat	71	0	0	0	0	1	1
72	Krama Desa Adat	72	1	1	1	1	0	0
73	Krama Desa Adat	73	1	1	1	1	1	1
74	Krama Desa Adat	74	0	1	1	1	1	1
75	Krama Desa Adat	75	0	0	0	0	1	1
76	Krama Desa Adat	76	0	0	0	0	1	1
77	Krama Desa Adat	77	1	1	1	1	1	1
78	Krama Desa Adat	78	1	1	1	1	1	1
79	Krama Desa Adat	79	0	0	0	1	1	1
80	Krama Desa Adat	80	0	0	0	0	0	1
81	Krama Desa Adat	81	0	0	0	1	1	1
82	Krama Desa Adat	82	0	0	0	0	0	0

83	Krama Desa Adat	83	1	1	1	1	1	1
84	Krama Desa Adat	84	0	0	0	0	0	0
85	Krama Desa Adat	85	1	1	1	1	1	1
86	Krama Desa Adat	86	0	0	1	1	1	1
87	Krama Desa Adat	87	0	0	1	1	1	1
88	Krama Desa Adat	88	1	1	1	0	0	0
89	Krama Desa Adat	89	1	1	1	1	1	1
90	Krama Desa Adat	90	0	0	0	1	0	0
91	Krama Desa Adat	91	1	1	1	1	1	1
92	Krama Desa Adat	92	0	1	1	1	1	1
93	Krama Desa Adat	93	1	1	0	0	0	0
94	Krama Desa Adat	94	1	1	1	1	1	1
95	Krama Desa Adat	95	1	1	0	0	0	0
96	Krama Desa Adat	96	0	0	0	0	0	1
97	Krama Desa Adat	97	1	1	1	1	1	1
98	Krama Desa Adat	98	0	0	0	0	0	1
99	Krama Desa Adat	99	0	0	0	1	0	1
100	Krama Desa Adat	100	1	1	1	1	1	1
101	Krama Desa Adat	101	1	1	1	0	0	0
102	Krama Desa Adat	102	1	1	1	1	1	1
103	Krama Desa Adat	103	1	0	1	1	0	1
104	Krama Desa Adat	104	0	0	1	1	1	1
105	Krama Desa Adat	105	1	1	1	1	1	1
106	Krama Desa Adat	106	0	0	0	0	1	1
107	Krama Desa Adat	107	0	0	0	0	0	0
108	Krama Desa Adat	108	1	1	1	1	1	1
109	Krama Desa Adat	109	1	1	1	1	1	1
110	Krama Desa Adat	110	1	1	1	1	1	1
111	Krama Desa Adat	111	0	0	0	0	0	0
112	Krama Desa Adat	112	0	0	0	0	1	1
113	Krama Desa Adat	113	1	1	1	1	1	1
114	Krama Desa Adat	114	1	1	1	1	1	1
115	Krama Desa Adat	115	0	0	0	0	0	1
116	Krama Desa Adat	116	0	0	0	0	0	0
117	Krama Desa Adat	117	1	1	1	1	1	1
118	Krama Desa Adat	118	1	1	1	1	1	1
119	Krama Desa Adat	119	1	1	1	1	1	1
120	Krama Desa Adat	120	0	0	0	0	0	0
121	Krama Desa Adat	121	0	0	0	0	0	0
122	Krama Desa Adat	122	1	1	1	1	1	1
123	Krama Desa Adat	123	1	1	1	0	0	0
124	Krama Desa Adat	124	0	0	1	1	0	0
125	Krama Desa Adat	125	1	1	1	1	0	0

126	Krama Desa Adat	126	1	1	1	1	0	0
127	Krama Desa Adat	127	1	1	1	1	1	1
128	Krama Desa Adat	128	1	1	1	1	1	1
129	Krama Desa Adat	129	1	1	1	1	1	1
130	Krama Desa Adat	130	1	1	1	1	1	1
131	Krama Desa Adat	131	1	1	1	1	1	1
132	Krama Desa Adat	132	0	0	0	0	0	0
133	Krama Desa Adat	133	1	1	1	1	1	1
134	Krama Desa Adat	134	0	0	0	0	0	0
135	Krama Desa Adat	135	0	0	0	0	1	1
136	Krama Desa Adat	136	1	1	1	1	1	1
137	Krama Desa Adat	137	1	1	1	1	1	1
138	Krama Desa Adat	138	1	1	1	1	1	1
139	Krama Desa Adat	139	0	0	0	0	1	1
140	Krama Desa Adat	140	1	0	0	0	0	0
141	Krama Desa Adat	141	1	1	1	1	1	1
142	Krama Desa Adat	142	1	1	1	1	1	1
143	Krama Desa Adat	143	1	1	1	1	1	0
144	Krama Desa Adat	144	1	1	1	1	1	1
145	Krama Desa Adat	145	1	1	1	1	1	1
146	Krama Desa Adat	146	1	0	0	0	0	0
147	Krama Desa Adat	147	0	0	0	0	1	1
148	Krama Desa Adat	148	1	1	1	1	1	1
149	Krama Desa Adat	149	0	0	0	0	0	0
150	Krama Desa Adat	150	1	1	1	1	0	0
151	Krama Desa Adat	151	1	1	1	1	1	1
152	Krama Desa Adat	152	1	1	1	1	1	0
153	Krama Desa Adat	153	0	0	0	0	0	0
154	Krama Desa Adat	154	0	0	0	0	0	0
155	Krama Desa Adat	155	0	0	0	0	0	0
156	Krama Desa Adat	156	0	0	0	0	0	1
157	Krama Desa Adat	157	0	0	0	0	1	1
158	Krama Desa Adat	158	0	0	0	0	1	1
159	Krama Desa Adat	159	1	1	1	1	1	1
160	Krama Desa Adat	160	0	0	0	0	0	0
161	Krama Desa Adat	161	0	0	0	1	0	0
162	Krama Desa Adat	162	0	0	0	0	1	1
163	Krama Desa Adat	163	0	0	0	0	1	1
164	Krama Desa Adat	164	1	1	1	0	0	0
165	Krama Desa Adat	165	1	0	0	0	1	1
166	Krama Desa Adat	166	1	1	0	0	1	1
167	Krama Desa Adat	167	0	0	0	0	0	0
168	Krama Desa Adat	168	1	1	1	1	1	1

169	Krama Desa Adat	169	1	1	0	0	1	1
170	Krama Desa Adat	170	0	0	0	0	0	0
171	Krama Desa Adat	171	0	0	0	0	0	0
172	Krama Desa Adat	172	0	0	0	0	0	0
173	Krama Desa Adat	173	1	1	1	1	1	1
174	Krama Desa Adat	174	1	1	1	1	1	1
175	Krama Desa Adat	175	1	1	1	1	1	1
176	Krama Desa Adat	176	1	0	0	0	0	0
177	Krama Desa Adat	177	0	0	0	0	0	0
178	Krama Desa Adat	178	0	0	0	0	0	0
179	Krama Desa Adat	179	1	1	1	1	1	0
180	Krama Desa Adat	180	1	1	1	0	0	0
181	Krama Desa Adat	181	0	0	0	1	0	0
182	Krama Desa Adat	182	1	1	1	1	1	1
183	Krama Desa Adat	183	0	0	0	0	1	1
184	Krama Desa Adat	184	1	1	1	1	1	1
185	Krama Desa Adat	185	0	0	0	0	1	1
186	Krama Desa Adat	186	1	1	1	1	1	1
187	Krama Desa Adat	187	1	1	1	1	0	0
188	Krama Desa Adat	188	0	0	0	0	0	0
Persentase Membayar Pbb-P2			62,23	59,04	58,51	56,38	59,57	60,64
Persentase Tidak Membayar Pbb-P2			37,77	40,96	41,49	43,62	40,43	39,36
Jumlah Yg Membayar			117	111	110	106	112	114
Jumlah Yang Tidak Membayar			71	77	78	82	76	74
Jumlah Yang Dikenakan Denda			63	39	22	80	15	0

NO	RESPONDEN	PEMBAYARAN PBB-P2						POKOK PBB-P2
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Krama Desa 1	0	0	0	0	10.824	10.824	10.824
2	Krama Desa 2	26.883	0	0	0	0	0	26.883
3	Krama Desa 3	31.872	31.872	31.872	31.872	31.872	31.872	31.872
4	Krama Desa 4	33.408	33.408	33.408	33.408	33.408	0	33.408
5	Krama Desa 5	0	0	0	0	0	13.824	13.824
6	Krama Desa 6	18.816	18.816	18.816	18.816	18.816	18.816	18.816
7	Krama Desa 7	35.815	35.815	35.815	35.815	35.815	35.815	35.815
8	Krama Desa 8	11.279	11.279	11.279	11.279	11.279	11.279	11.279
9	Krama Desa 9	7.107	7.107	7.107	7.107	7.107	0	7.107
10	Krama Desa 10	13.695	13.695	0	0	0	0	13.695
11	Krama Desa 11	17.712	17.712	0	0	17.712	17.712	17.712
12	Krama Desa 12	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540	0	18.540
13	Krama Desa 13	6.953	6.953	0	0	0	0	6.953
14	Krama Desa 14	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
15	Krama Desa 15	8.856	8.856	0	0	0	0	8.856
16	Krama Desa 16	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
17	Krama Desa 17	0	0	0	0	0	0	5.376
18	Krama Desa 18	0	0	0	0	0	8.832	8.832
19	Krama Desa 19	0	0	0	0	0	0	7.290
20	Krama Desa 20	16.272	16.272	16.272	16.272	16.272	16.272	16.272
21	Krama Desa 21	0	0	0	0	0	0	26.272
22	Krama Desa 22	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
23	Krama Desa 23	14.736	14.736	14.736	14.736	14.736	14.736	14.736
24	Krama Desa 24	0	0	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752


25	Krama Desa	25	9.600	9.600	0	0	0	0	9.600
26	Krama Desa	26	8.880	8.880	8.880	0	0	0	8.880
27	Krama Desa	27	0	0	0	0	0	0	25.920
28	Krama Desa	28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	Krama Desa	29	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
30	Krama Desa	30	7.440	7.440	7.440	0	0	0	7.440
31	Krama Desa	31	31.680	31.680	0	0	31.680	31.680	31.680
32	Krama Desa	32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33	Krama Desa	33	31.920	31.920	31.920	0	0	0	31.920
34	Krama Desa	34	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
35	Krama Desa	35	5.280	5.280	5.280	5.280	0	0	5.280
36	Krama Desa	36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
37	Krama Desa	37	19.968	19.968	19.968	0	0	0	19.968
38	Krama Desa	38	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
39	Krama Desa	39	0	0	0	0	0	0	17.200
40	Krama Desa	40	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
41	Krama Desa	41	0	0	0	0	0	0	4.800
42	Krama Desa	42	0	0	0	0	0	0	12.990
43	Krama Desa	43	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
44	Krama Desa	44	7.425	0	7.425	7.425	7.425	7.425	7.425
45	Krama Desa	45	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093
46	Krama Desa	46	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680
47	Krama Desa	47	38.680	38.680	38.680	38.680	38.680	38.680	38.680
48	Krama Desa	48	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420
49	Krama Desa	49	34.420	0	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420
50	Krama Desa	50	0	0	0	0	0	0	20.403

51	Krama Desa	51	27.335	27.335	27.335	27.335	27.335	27.335	27.335
52	Krama Desa	52	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
53	Krama Desa	53	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000
54	Krama Desa	54	10.359	10.359	10.359	10.359	0	0	10.359
55	Krama Desa	55	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0	8.400
56	Krama Desa	56	8.778	8.778	8.778	8.778	0	0	8.778
57	Krama Desa	57	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
58	Krama Desa	58	20.080	20.080	20.080	0	0	0	20.080
59	Krama Desa	59	0	0	0	0	0	0	33.600
60	Krama Desa	60	17.580	17.580	0	0	0	0	17.580
61	Krama Desa	61	0	0	0	0	0	0	14.085
62	Krama Desa	62	0	0	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713
63	Krama Desa	63	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114
64	Krama Desa	64	9.763	9.763	9.763	9.763	0	0	9.763
65	Krama Desa	65	0	0	16.906	16.906	16.906	16.906	16.906
66	Krama Desa	66	0	0	0	0	19.782	19.782	19.782
67	Krama Desa	67	0	0	0	0	0	0	5.225
68	Krama Desa	68	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978
69	Krama Desa	69	26.978	26.978	26.978	26.978	0	0	26.978
70	Krama Desa	70	20.658	20.658	20.658	20.658	20.658	20.658	20.658
71	Krama Desa	71	0	0	0	0	16.656	16.656	16.656
72	Krama Desa	72	8.655	8.655	8.655	8.655	0	0	8.655
73	Krama Desa	73	14.006	14.006	14.006	14.006	14.006	14.006	14.006
74	Krama Desa	74	0	14.193	14.193	14.193	14.193	14.193	14.193
75	Krama Desa	75	0	0	0	0	6.444	6.444	6.444
76	Krama Desa	76	0	0	0	0	9.090	9.090	9.090

129	Krama Desa	129	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710
130	Krama Desa	130	10.857	10.857	10.857	10.857	10.857	10.857	10.857
131	Krama Desa	131	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
132	Krama Desa	132	0	0	0	0	0	0	12.876
133	Krama Desa	133	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174
134	Krama Desa	134	0	0	0	0	0	0	7.182
135	Krama Desa	135	0	0	0	0	13.166	13.166	13.166
136	Krama Desa	136	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
137	Krama Desa	137	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975
138	Krama Desa	138	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809
139	Krama Desa	139	0	0	0	0	20.017	20.017	20.017
140	Krama Desa	140	1	0	0	0	0	0	28.874
141	Krama Desa	141	26.564	26.564	26.564	26.564	26.564	26.564	26.564
142	Krama Desa	142	17.873	17.873	17.873	17.873	17.873	17.873	17.873
143	Krama Desa	143	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	0	10.938
144	Krama Desa	144	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
145	Krama Desa	145	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
146	Krama Desa	146	11.250	0	0	0	0	0	11.250
147	Krama Desa	147	0	0	0	0	21.228	21.228	21.228
148	Krama Desa	148	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
149	Krama Desa	149	0	0	0	0	0	0	11.083
150	Krama Desa	150	10.663	10.663	10.663	10.663	0	0	10.663
151	Krama Desa	151	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
152	Krama Desa	152	13.755	13.755	13.755	13.755	13.755	0	13.755
153	Krama Desa	153	0	0	0	0	0	0	20.988
154	Krama Desa	154	0	0	0	0	0	0	11.430

155	Krama Desa	155	0	0	0	0	0	0	9.195
156	Krama Desa	156	0	0	0	0	0	9.315	9.315
157	Krama Desa	157	0	0	0	0	22.093	22.093	22.093
158	Krama Desa	158	0	0	0	0	4.339	4.339	4.339
159	Krama Desa	159	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
160	Krama Desa	160	0	0	0	0	0	0	10.864
161	Krama Desa	161	0	0	0	19.361	0	0	19.361
162	Krama Desa	162	0	0	0	0	11.930	11.930	11.930
163	Krama Desa	163	0	0	0	0	24.004	24.004	24.004
164	Krama Desa	164	21.807	21.807	21.807	0	0	0	21.807
165	Krama Desa	165	5.818	0	0	0	5.818	5.818	5.818
166	Krama Desa	166	9.360	9.360	0	0	9.360	9.360	9.360
167	Krama Desa	167	0	0	0	0	0	0	10.212
168	Krama Desa	168	12.708	12.708	12.708	12.708	12.708	12.708	12.708
169	Krama Desa	169	16.548	16.548	0	0	16.548	16.548	16.548
170	Krama Desa	170	0	0	0	0	0	0	10.872
171	Krama Desa	171	0	0	0	0	0	0	6.825
172	Krama Desa	172	0	0	0	0	0	0	5.925
173	Krama Desa	173	7.425	7.425	7.425	7.425	7.425	7.425	7.425
174	Krama Desa	174	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284
175	Krama Desa	175	9.686	9.686	9.686	9.686	9.686	9.686	9.686
176	Krama Desa	176	11.328	0	0	0	0	0	11.328
177	Krama Desa	177	0	0	0	0	0	0	2.460
178	Krama Desa	178	0	0	0	0	0	0	4.342
179	Krama Desa	179	11.255	11.255	11.255	11.255	11.255	0	11.255
180	Krama Desa	180	9.390	9.390	9.390	0	0	0	9.390

181	Krama Desa	181	0	0	0	6.420	0	0	6.420
182	Krama Desa	182	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
183	Krama Desa	183	0	0	0	0	8.874	8.874	8.874
184	Krama Desa	184	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
185	Krama Desa	185	0	0	0	0	10.515	10.515	10.515
186	Krama Desa	186	15.696	15.696	15.696	15.696	15.696	15.696	15.696
187	Krama Desa	187	12.870	12.870	12.870	12.870	0	0	12.870
188	Krama Desa	188	0	0	0	0	0	0	5.700
JUMLAH PEMBAYAR PBB-P2			1.653. 956	1.568. 268	1.576. 312	1.492. 805	1.586. 989	1.592. 612	2.612. 760
JUMLAH GAGAL BAYAR PBB-P2			958. 804	1.044. 492	1.036. 448	1.119. 955	1.025. 771	1.020. 148	
RATA-RATA GAGAL BAYAR			1.034. 270						



Lampiran 3 Transkrip Wawancara

INFORMAN 1

Nama : Ida Bagus Perang Wibawa, S. E., M. Ap.

Sebagai : Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi BPKPD Kabupaten Buleleng

Hasil Wawancara:

Pewawancara : Apakah BPKPD tahu tanah pekarangan desa? Apa itu tanah pekarangan desa?

Narasumber : Sepemahaman kami PKD yang kita ketahui adalah sebuah objek tanah bumi yang dikuasai yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang mana secara kepemilikan tanah itu sendiri tanah desa tapi dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau orang yang dikewilayahan desa tersebut. Mungkin ada beberapa desa untuk timbal balik tersebut masyarakat melakukan ayahan sesuai desa, kala, patra. Dari sisi ketentuan umum UU 28 di Perda juga demikian, objek PBB adalah bumi dan bangunan pedesaan perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali Kawasan perkebunan, pertambangan. Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata menguasai suatu hak atas bumi dan bangunan, dia memperoleh manfaat dari bumi itu seperti tempat tinggal, dari itu dia telah terpenuhi subjektifitasnya sebagai subjek pajak. Nah definisi-definisi ini sisi formilnya bahwa terpenuhi objek subjek pajaknya jadi PKD menurut pandangan saya secara sah harus membayar kewajiban kepada daerah yaitu PBB.

Pewawancara : Untuk BPKPD tidak masalah ya siapa yang membayar pajak PKD ini mengingat tanahnya memang milik desa tapi ditempati oleh krama desanya?

Narasumber : yang jelas wajib pajaknya adalah siapa sih yang secaranya, nah secara nyata ini siapa yang tinggal disana jadi dialah yang membayarkan pajaknya

Pewawancara : Bagaimana system perpajakan PKD apakah sama dengan PBBP2 lainnya?

Narasumber : iya karena UU 28 dan Perda sudah jelas apa saja yang objek PBB dan yang bukan misalnya yang dikecualikan adalah yang melayani kepentingan umum seperti ibadah, sosial, Kesehatan, Pendidikan yang tidak memperoleh keuntungan, kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, Lembaga perwakilan internasional dan yang lainnya itu dikecualikan, diluar dari itu maka tetap dikenakan PBB.

Pewawancara : Apa sebenarnya PBB-P2 dan apa dasar pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di kabupaten Buleleng pak?

Narasumber : PBB itu pajak bumi bangunan, secara konteks nasional ada beberapa klaster PBB, untuk di kabupaten kota itu pedesaan dan perkotaan sedangkan sector perikanan, perkebunan, perhutanan, pertambangan yang dikelola nasional. PBB adalah pajak yang dikenakan kepada OP atau badan yang memiliki menguasai atau memperoleh manfaat atas kepemilikan tadi itu kecuali Kawasan-kawasan yang tadi.untuk dasar pelaksanaannya itu karena perintah UU No 28 tahun 2009 yang sekarang ini pun berproses ada UU No 1 tahun 2022 tentang HKPD disitu pun memerintahkan kabupaten/kota untuk mengelola PBB lagi, di daerah tentu juga ada Perda No 5 tahun 2013 juga Perda No 8 tahun 2018, kita dua bikin perda tentang PBB ini jadi payung hukumnya jelas.

Pewawancara : Bagaimana menaknismen PBB-P2 ini sebenarnya dari tahap awal berupa munculnya pajak terutang sampai akhir berupa lunasnya pajak terutang pak?

Narasumber : saya berangkatnya dari analitik profiling sebuah bumi, ada penilaian misalnya tanah 100m2 kalau tanah belum memiliki SPPT PBB maka kita melakukan pendataan penilaian pendekatan berapa sih NJOPnya dengan pendekatan harga dari masing-masing zona tanah. Untuk penilaiannya sendiri dapat dibagi menjadi 2 yaitu penilaian masal dan pribadi. Apabila ada hotel, villa, restoran, pom bensin itu memakai pendekatan penilaian pribadi karena itu khusus, tetapi kalau penilaian bangunan rumah, kita pakai pendekatan penilaian masal karena sudah ada zona dari nilai NJOPnya di data kita dari peraturan Bupati. Kemudian dari data penilaian itu kita tetapkan lalu secara system kita keluarkan SPPTnya yang selanjutnya akan ditagih atau penagihan dan pelaporan.

Pewawancara : Bagaimana system pemungutan PBBP2 kabupaten buleleng pak?

Narasumber : pemungutan itu rangkaian kegiatan yang mana kita perlakukan sama baik itu tanah PKD, ayahan desa, objek khusus penagihannya sama yaitu dari distribusi SPPT kita lakukan ditahun ini di bulan Maret kita sudah distribusikan karena dari januari sampai maret ini periode cetak masal jadi cukup lama. Distribusi SPPT ini yang kemudian diterima masyarakat, tagihan-tagihan PBB ini sudah ada setiap hari di bank, BPD Bali ada, BPD POS ada, dan di online payment kita sudah ada jadi kapan pun nanti masyarakat mau membayar sudah tersedia tagihan tersebut setiap saat. Sekarang ini kami gencarkan pola-pola digitalisasi tidak lagi kita konvensional kita pungut dengan kuitansi itu sudah tidak jaman lagi sejak tahun 2016. Dulu sebelum 2016 ini masih memberdayakan aparatur desa atau yang ditunjuk dalam penagihan ini mereka melakukan pemungutan manual dengan kuitansi sementara. Namun seiring jaman yang serba elektronik, kita sudah rubah 100 persen itu tidak lagi menerima secara manual karena ingin tata Kelola yang good goverments. Jadi taguhan itu bisa dibayar di teller bank, dengan mobile banking bisa, internet

banking bisa, dengan gopay bisa, diindomaret juga bisa, kantor pos juga bisa ahh macem-macem. Perbedaannya sekarang ini tata Kelola penagihannya sudah berbasis digital sudah menerima non tunai lagi dengan qiris.

Pewawancara : Untuk target pajak PBB-P2 kabupaten buleleng tahun lalu dan tahun ini kisaran berapa persen pak nggih, juga untuk realisasinya apa mencapai target atau belum?

Narasumber : untuk tahun lalu target kita 30 milyar tapi rasanya tidak 100% hanya berapa persen tentu dengan tantangan hambatan-hambatan penagihannya ya. Kita sudah maksimal dengan segala upaya namun masih belum capai target. Ditahun ini target kita 30 milyar juga pada semester 1 ini kita sudah realisasi baru 7,7 milyar masih 25,6% tentu belum sesuai harapan yang harusnya 40% pada semester 1 ini, namun upaya-upaya penagihannya selalu kami gencar dengan gebyar ke desa-desa melalui 3 UPTD kami, kami juga sedang menggempur SKPD OPD ingin menjadikan pegawai negeri dan pegawai pemerintahan di Buleleng ini sebagai panutan pembayaran PBB. Kita datang ke dinas-dinas untuk jemput bola untuk mencapai target. Kemudian upaya untuk merangsang lagi kita bikin gebyar, sosialisasi ke desa-desa, kita punya mobil keliling untuk menginformasikan pembayaran tepat waktu, kita memberikan gula pasir bagi PBB terbaik non tunai, nah ini upaya-upaya penerimaan PBB secara tunai dan non tunai. Kita sudah sediakan hamper 3000 gula pasir semester ini kita habiskan untuk merangsang masyarakat membayar PBB. Ya semoga terpenuhi karena ada fenomena seperti ini, masyarakat kita tu mendekati jatuh tempo di September baru dia megredeg mayah pajak, biasanya Agustus-September ini penerimaan kita luar biasa. Nah kita harapkan sih lepas dari perkebunan itu panen raya atau tidak harapan kami Juli-Agustus-September ini penerimaan PBB sudah meningkat sangat signifikan.

Pewawancara : Secara umum factor apa yang menghambat belum tercapainya target?

Narasumber : saya pernah melakukan mini riset kenapa penerimaan PBB kita ini satu kalau belum mencapai target iya, satu SPPT mulai kita distribusikan dibulan maret sekarang bulan Juni yang selanjutnya jangka waktunya 6 bulan September jatuh tempo. Ini yang terjadi ada fenomena masyarakat menunggu jatuh tempo, upaya yang kita lakukan mendorong masyarakat membayar pajak lebih awal dari bulan maret itu untuk tagihan 2022 kan sudah dibayar buktinya kita sudah himbau memang sih masyarakat nunggu jatuh tempo. Yang kedua daya beli, pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada daya beli atau kemampuan bayar. Ada masyarakat ingin bayar namun tidak memiliki cukup uang, ada masyarakat bilang lebih baik beli beras dulu dari pada bayar pajak. Artinya kemauan masyarakat itu ada namun daya beli kurang apalagi pasca tertekan covid misalnya. Selanjutnya sangat berpengaruh pada masa panen misalnya. Ada beberapa desa yang gagal panen tidak akan bayar PBB itu tidak apa karena manusiawi karena dari mana sumber keuangannya kalau gagal panen. Yang berikutnya ada stigma dari masyarakat jika tidak membayar pajak tidak akan ada Tindakan apapun dari pemerintah. Nah stigma-stigma ini sebenarnya yang ingin kita ubah, sanksi itu sebenarnya ada di Perbup No 30 tata cara penagihan ini sampai juga kita paksa sita lelang sebenarnya. Tapi ini kan hak dasar masyarakat Buleleng jadi tidak sampai segitunya tetap upaya-upaya persuasip ini kita lakukan kita tidak mau mengambil, sebenarnya secara hukum kita bisa melakukan paksa SP 1, 2, 3 lalu sita dan lelang jelas itu perintah UU KUPDnya memerintahkan seperti itu. Tapi dalam hal PBB ini kita masih pendekatan humanisme pendekatan manusiawi persuasive mendorong masyarakat tertib untuk bayar pajak. Nah ini factor-faktor eksternal kami yang berpengaruh dalam penerimaan PBB. Dari sisi internal kita juga tentu ada, apa kami dalam penyediaan

SDM menagih ke seluruh desa, apakah sarana-prasarana kami sangat menunjang, apakah dukungan stake holder nah ini juga kompleks ya. Jadi factor yang mempengaruhi penerimaan terbagi menjadi factor eksternal yang melibatkan masyarakat dan juga factor internal dari dalam BPKPD itu sendiri. Tidak selamanya ini tergantung masyarakat, bagaimana kalau masyarakat mampu bayar, mau bayar tetapi susah bayarnya, kemana bayar. Nah ini kan factor penghambat juga, inilah yang kita perbaiki dari sisi internal apakah pelayanan kita sudah grass, apakah sudah tidak lama loading di system nah ini.

Pewawancara : Dari data yang saya terima apakah benar hampir Sebagian PKD Nagasepaha belum terpenuhi kepatuhan perpajakannya? Juga bagaimana dengan di Kabupaten Buleleng kepatuhan PBBP2 atas tanah PKDnya pak?

Narasumber : secara umum tersebar beberapa ribu SPPT PBB untuk PKD di desa se Kabupaten Buleleng, kalau tidak salah di Nagasepaha itu 506 SPPT PBB untuk PKDnya 188 ya. Kepatuhan secara umum dari sedang ke rendah dari 50%-40% karena beberapa sampling riset yang saya lakukan di beberapa desa terhadap SPPT PBB PKD masyarakatnya secara umum bilang bahwa tanah milik desa memang berani melawan desa atau karena krama sudah membayar ayahan di desa mereka berfikir desa yang akan bayar pajaknya. Nah ini masih ada pola anggapan seperti itu. Tapi ada juga masyarakat yang menguasai PKD mereka tertib waktu membayar PBB sadar mereka bahwa saya mendapatkan manfaat saya bayar PBB tapi ada juga beberapa yang beranggapan bahwa tidak akan dilakukan Tindakan jika tidak bayar PBB. Saya dengar langsung tapi tidak mengeneralisir ya. Artinya di masyarakat kita maish ada pemikiran bahwa saya engga bayar PBB apalagi bukan tanah saya tanah PKD nah ini yang menjadi penghambat sehingga saya nilai 50%-40% kepatuhannya. Untuk desa Nagasepaha dari 506 SPPT PBB itu bisa

dilihat di data ya bagaimana kepatuhannya, nanti kita ngomongin data.

Pewawancara : Jika dilihat dilapangan, apa saja kendala-kendala masyarakat dalam membayar PBBP2 atas PKD ini pak?

Narasumber : masih ada stigma ini bukan tanah saya, ini tanah desa. Opini-opini tersebut berpengaruh kepada kepatuhan, nah dari itu kan bis akita Tarik kesimpulan kenapa dia tidak patuh karena dia tidak memiliki secara hukum tapi tidak sadar dia bahwa menurut UU 28 misalnya siapa yang menjadi WP siapa yg menjadi subjek WP PBBnya ini ya orang pribadi atau badan yang secara nyata mendapatkan manfaat atas bumi dan atau bangunan tersebut. Yang kedua itu kemampuan bayar daya beli masyarakat. Kalau punya uang mending saya beli beras dulu, anak-anak saya sekolah, hobi saya terpenuhi terakhir kalau ada sisa saya bayar pajak. Ini yang kita hadapi dengan melakukan upaya-upaya, bisa tidak pajak ini menjadi nomor satu atau nomor dua setelah sembako. Kemudian opini dari perasaan tidak menikmati manfaat secara langsung dari pajak membuat mereka resah dan curiga padahal pajak itu nantinya digunakan untuk membangun daerah kita masing-masing. Yang ketiga stigma negative orang pajak juga merupakan hambatan dilapangan juga isu-isu buruk pemerintah menjadikan minat membayar pajak masyarakat menurun.

Pewawancara : Apakah ada Tindakan penghalang-halangan secara ekstrim oleh masyarakat dalam pemungutan juga sosialisasi PBBP2 PKD?

Narasumber : selama ini tidak ada Tindakan intervensi dari masyarakat, malahan kami sangat dibantu aparatur desa, klian desa, klian subak dalam memfasilitasi penyampaian informasi sosialisasi atau pemungutannya. Jadi selama ini di Buleleng tidak ada Tindakan penghalang-halangan secara ekstrim itu malahan kita dibantu.

Pewawancara : Apakah ada upaya peningkatan pendapatan khususnya untuk PKD ini pak?

Narasumber : upaya untuk peningkatan PBB PKD treatmentnya sama, kami hadir di masyarakat dengan jemput bola, kami juga membuat gebyar dengan hadiah gula pasir, jadi treatmentnya sama dengan PBB lain karena PKD bagian dari PBBP2, belum spesifik kita pikirkan bagaimana tapi kita tempatkan PKD ini di PBBP2 treatmentnya sama.

Pewawancara : Bagaimana SOP dari pemungutan yang dilakukan BPKPD dengan metode jemput bola ini pak?

Narasumber : kita semua hadir di masyarakat yang jelas semua layanan hadir, jadi masyarakat tidak hanya melakukan pembayaran tapi juga pelayanan yang lain seperti pelayanan informasi SPPT PBB, informasi tagihan PBB, cek peta, informasi pelayanan mutase, semua layanan PBB ini kita hadirkan makanya aja kita lebih dari 10 orang. Teller kita ada 2 orang yang 8 lainnya memberikan informasi, sosialisasi, menerima layanan konsultasi. Misalnya dalam gebyar tidak hanya bayar tapi ada juga yang bertanya tentang SPPTnya atau mutase SPPT kita layani. Kurang lebih SOPnya seperti itu yang biasanya kami bersurat dulu ke Kepala Desa, Subak bahwa hari ini kita ada gebyar terlampir dari tanggal berapa sampai berapa dan bertempat dimana mohon dibantu sarana-prasarananya juga penyampaian ke masyarakatnya. Berapa kali karena kita ada sekitar 126 desa berapa kelurahan tentu akan digilir, masing-masing UPTD ini desa A 3 hari, 3 harinya desa B, biasanya selama 3 hari. Tapi tidak menutup kemungkinan partisipasi masyarakat cukup tinggi maka waktu pelaksanaannya bisa diperpanjang atau bisa kita reschedule lagi misalnya 2 minggu lagi kita datang lagi kesana, nah ini rebound kadang setelah desa Z kita balik lagi ke desa A itu terus seperti itu sampai Desember kalau nanti misalnya kita kan punya basis data rasanya

desa ini realisasinya masih 70% atau masih kecil kitab isa gempur Kembali. Mungkin waktu kita gebyar waktu itu masyarakat belum punya uang misalnya kita hadir lagi 2 bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya. Atau kadang kita kan punya 1 staf setiap desa nanti dia juga memberikan informasi misalnya desa Tajun sudah panen nih kita gebyar lagi.

Pewawancara : Seberapa penting sebenarnya PBBP2 atas PKD ini pak bagi Buleleng?

Narasumber : sangat penting karena tanah PKD ini menjadi struktur penting juga di PBBP2 kami sangat atensi kami sangat berkepentingan luar biasa terhadap kepatuhan masyarakat kita yang menguasai tanah PKD karena kalau kita ukur jumlahnya juga lumayan besar, apalagi sekarang jaman prona semua disertifkkan PKDnya jadi itu. Seberapa penting ya sangat penting, sekecil apapun kontribusi masyarakat PKD dalam membantu membangun Buleleng jadi harapan kami orang pribadi yang menguasai PKD dalam penelitian adik ini tolong disampaikan untuk tepat waktu karena 1 rupiah pun sangat berarti dalam membangun Buleleng.

Pewawancara : Apa saja sanksi atas keterlambatan dan ketidak patuhan PBBP2?

Narasumber : tentu sanksinya jelas dituangkan di Perda bahwa sanksinya berupa denda Bungan sebesar 2% perbulan perketerlambatan yang dihitung dari pokok terhutangny PBB.

Pewawancara : Bagaimana peran dan efektifitas sanksi tersebut, atau dapatkah dijelaskan kesulitan yg dihadapi dalam penegakan sanksi pajak?

Narasumber : dengan pemberian atau pemberlakuakn sanksi administrasi berupa Bungan denda apakah patuh, beberapa kasus iya ada beberapa yang complain menanyakan kenapa saya kena denda dengan alasan saya tidak mendapatkan SPPT atau informasi ini saya tidak dapat tentu alibi atau masukan dari masyarakat ini kita terima yang nantinya kita evaluasi mengapa SPPT diterima lambat dan seterusnya. Tapi

dalam Perda juga Perbub dikatakan jelas bahwa sanksi ini mesti dibayar karena memang ketentuan umum mengatur dalam hal keterlambatan dikenakan sanksi, ini kita lakukan seragam semua. Apakah dengan pemberian sanksi ini menjadi patuh, iya karena masyarakat takut sekali terlambat buktinya menjelang Agustus-September masyarakat berbondong-bondong gebyar ramai di bank di pos antre bayar PBB. Ketika ditanya katanya takut dikenai denda jadi di klompok-klompok masyarakat kita juga ada kepatuhannya yang sangat tinggi ada juga yang membayar sebelum jatuh tempo. Nah ini berarti pemberian sanksi Bungan ini sangat efektif juga dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan daerah. Sanksi berikutnya ada Perbub No 30 tahun 2021 tentang penagihan pajak daerah, teguran penagihan aktif itu ada SP 1, 2, 3, surat paksa sita lelang. Ada juga kasus kita sampai surat paksa sita untuk PBB tapi akhirnya terselesaikan dengan dibayar.

Pewawancara : untuk tanah atau bangunan yang ingin disita tad ikan karena pajak terutangnya yang sudah terlampau besar pak ya?

Narasumber : nah sebenarnya ini berlaku bagi seluruh tunggakan pajak baik kecil maupun besar. Sekali lagi kami sampaikan diawal bahwa masih penekanan persuasive dulu, nah tentu ada biaya-biaya penagihan pajak yang kami perhitungkan. Misalnya sebesar 100.000 kami sampai paksa sita lelang maka saat proses itu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan itu lebih besar jadi kami berhitung juga sehingga kami identifikasi dulu tunggakan PBB yang besar-besar kemudian melakukan pendekatan persuasive humanisme namun jika itu ditolak juga kemudian ada pembangkangan nah disitu masuk juru sita mulai dari SP 1 lalu SP 2 dan SP 3 yang umurnya masing-masing 7 hari. Saat SP 3 kita akan pasang stiker di objek pajak itu bahwa tanah atau Gedung ini belum membayar PBB untuk memberika efek psikis sanksi sosial yang kita berikan sampai begitu masih diabaikan kita keluarkan surat paksa umurnya 2 hari setelah itu masih tidak diindahkan maka bis akita sita. Tentu

disela-sela itu kami tetap melakukan pendekatan persuasive untuk menyelesaikannya misalnya memberikan jalan keluar untuk nyicil dari pada tidak sama sekali. Biasanya kami menyarankan wajib pajak itu untuk menyicil karena diperbolehkan juga dengan angsuran yang biasanya meman itu sehingga jarang kita untuk sita lelang. Biasanya sampai surat paksa selesai dah.



INFORMAN 2

Nama : Jero Mangku Made Darsana

Sebagai : Klian Atau Bendesa Desa Adat Nagasepaha

Hasil Wawancara:

Pewawancara : Bagaimana sejarah dari Desa Adat Nagasepaha?

Narasumber : Sejarah dari desa adat Nagasepaha sebenarnya terangkum ke dalam beberapa versi, jadi yang pertama yaitu desa adat Nagasepaha sebelumnya merupakan banjar kelod padang bulia. Yang mana dalam banjar adat kelod padang bulia tersebut Desa Padangbulia mempunyai wilayah yang sangat luas meliputi wilayah desa pegadungan, desa Nagasepaha, Desa Gitgit, Desa Ambengan, Desa Silangjana bahkan sampai lemukih dan wilayah Nagasepaha saat itu bernama banjar kelodan. Suatu ketika Desa adat Prabakula melaksanakan piodalan agung di Pura balai Agung, masing-masing banjar pada zaman itu mendapat kewajiban untuk membantu pelaksanaan piodalan dimaksud (pesu-pesuan) dan kebetulan pada saat itu Banjar Kelodan mendapat bagian pesu-pesuan buah nangka yang dipakai untuk sayur saat penyajian makanan terhadap karma Desa adat. Maka berduyun-duyun karma dari banjar Kelodan membawa nangka ke pura Bale Agung untuk memenuhi kewajiban selaku karma desa, jumlah Kepala keluarga banjar Kelodan saat itu adalah sebanyak 16 KK, Maka dipanggilah masing-masing klian banjar untuk membantu memeriksa pesu-pesuan yang dipersembahkan untuk melaksanakan piodalan tersebut. Ternyata setelah dibuka semua buah nangka yang dipersembahkan oleh karma banjar kelodan cuma ada ampasnya saja. Setelah di buka satu persatu buah nangka itu juga sama (tanpa isi) hanya ampasnya saja yang tidak dapat digunakan sebagai sarana upacara. Maka dengan nada marah, kembali Bendesa adat memerintahkan kerama Banjar Kelodan untuk mempersembahkan buah nangka yang nantinya dipakai oleh karma Desa Prabakula melalui paruman agung, Krama Desa Prabakula akan memberikan sanksi pemecatan (keluar dari anggota Desa Prabakula) Ke 16 KK yang bertempat tinggal di wilayah Banjar adat Kelodan (Desa Nagasepaha) dipecat dari

keanggotaan Krama Desa Adat Prabakula dengan wilayah yang murung ke 16 KK tersebut tidak mengikuti piodalan tersebut sampai selesai serta diberikan denda 1.600 kepeng yang dilihat dari candra sekala yang disebut dengan sepaha. Karna Nagasepaha itu adalah candra sekala atau yang disebut dengan 1.600 tersebut sehingga desa adat tersebut diberikan nama Nagasepaha hingga saat ini. dan didirikan sebuah Pura oleh ke 16 KK dimaksud di ujung selatan Banjar Kelodan Desa Banjar Kelodan yang saat ini disebut dengan desa adat Nagasepaha.

- Pewawancara : Apakah yang dimaksud dengan tanah pekarangan desa? dan apakah terdapat dasar hukum atas tanah pekarangan desa di desa adat Nagasepaha ini?
- Narasumber : Tanah pekarangan desa merupakan sebuah wilayah atau tanah yang diberikan kepada warga desa adat di daerah itu saja. Dalam hal ini Desa adat Nagasepaha tentu saja memiliki tanah pekarangan desa. Dasar hukum dari tanah pekarangan desa telah tersurat dalam awig-awig desa adat yang mana dituliskan bahwa kepemilikan atas tanah pekarangan desa tidak dapat dialih fungsikan kepada orang lain diluar warga desa adat Nagasepaha. Dalam artian bahwa yang memiliki hal atas tanah pekarangan desa tersebut hanyalah warga yang ada di desa adat Nagasepaha dan mengikuti ayah-ayahan pura di pura kayangan tiga.
- Pewawancara : Apakah tanah pekarangan desa hanya dikhususkan untuk ditempat tinggal saja?
- Narasumber : Tanah pekarangan desa ini memang dikhususkan hanya untuk ditempat tinggal saja, dimana di dalam setiap KK akan diberikan tanah seluas 1 are.
- Pewawancara : Bagaimana konsep tanah pekarangan desa adat Nagasepaha?
- Narasumber : Berdasarkan awig-awig desa tanah pekarangan desa ini hanya diberikan kepada warga desa adat Nagasepaha saja dan tidak dapat dipindah tangan kepada pihak lain dan tidak dapat dibuatkan sertifikat tanah. Namun pada tahun 2021, berdasarkan peraturan presiden tanah pekarangan harus dibuatkan sebuah sertifikat tanah atas nama desa adat yang diberikan kepada nama warganya. Hal ini dilakukan agar dapat pajak atas tanah kepemilikan dapat

- dibayarkan oleh setiap KK yang menempati tanah tersebut.
- Pewawancara : Apakah terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga desa adat atas tanah pekarangan desa yang ditempati?
- Narasumber : Untuk kewajiban yang harus dilakukan oleh warga desa adat adalah melakukan ngayah di pura desa adat itu sendiri. Untuk pembayaran pajak ke desa adat itu tidak ada, namun warga desa adat wajib membayarkan kewajibannya kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran pajaknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa warga desa adat tidak ada membayarkan uang kepada desa adat karena warga desa hanya perlu melakukan ayah-ayahan kepada desa adat.
- Pewawancara : Untuk PBBP2 kewajibannya dibebankan kepada siapa? Dan apakah terdapat dasar hukumnya?
- Narasumber : Jadi untuk pembayaran pajak kepada pemerintah tentu saja dibebankan kepada warga desa yang telah menempati tanah pekarangan desa yang telah dibuatkan sertifikat tanahnya
- Pewawancara : Seberapa penting tanah pekarangan desa ini terhadap desa adat?
- Narasumber : Tanah pekarangan desa ini sangat penting keberadaannya terutama untuk karma desa adat yang tidak memiliki tempat tinggal, jadi tanah pekarangan desa yang kosong dapat ditempati oleh karma desa adat tersebut. Untuk itu tanah pekarangan desa bertujuan untuk mensejahterahkan karma desa adatnya.
- Pewawancara : Bagaimana dengan karma desa yang tidak mendapatkan tanah pekarangan desa?
- Narasumber : Sebenarnya tanah pekarangan desa ini tidak dapat diwariskan kepada anak cucu karena tanah pekarangan desa ini hanya mentok kepada pendahulu dari masing-masing keluarga karma desa adat, karena hal tersebut sudah dianggap terwakilkan.
- Pewawancara : Kawitan apa saja yang terdapat di desa adat naagsepaha?
- Narasumber : Tangkah, Bendesa Mas, Dalem Menculuk, Arya Putu Waringin, Arya Belog, Arya Tembau, Gengel babakan, semadi, siwa gedenan, gede gantine, Pande.
- Pewawancara : Apakah kepatuhan PBBP2 atas tanah pekarangan desa telah terpenuhi secara data maupun kasat mata?
- Narasumber : Menurut saya kepatuhan krama atas kewajibannya membayar pajak tentu saja masih terdapat krama adat yang

tersedat dalam melakukan pembayaran, entah hal itu disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki ataupun kurangnya kesadaran atas kewajiban yang dimiliki.

- Pewawancara : Apakah yang menyebabkan krama desa adat enggan untuk melakukan pembayaran pajak?
- Narasumber : Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya adalah disebabkan oleh ketidak tahuan, kurang financial dan adanya rasa malas dalam melakukan pembayaran sehingga dengan adanya hal tersebut membuat krama desa adat enggan untuk melakukan pemabayaran PBBP2
- Pewawancara : Apakah dari desa adat terdapat upaya untuk meningkatkan pembayaran PBBP2?
- Narasumber : Jadi dari desa adat sendiri tidak ada upaya untuk menindaklanjuti hal tersebut, karena kami menganggap bahwa kewajiban pembayaran pajak telah dibebankan kepada wajib pajak dan pemerintah daerah untuk menggencarkan upayanya demi meningkatkan pembayaran pajak wajib pajak.
- Pewawancara : Apakah terdapat awig-awig desa yang mengatur PKD?
- Narasumber : Jadi secara terperinci peraturan dari desa adat belum ada, hanya saja terdapat sebuah wejangan secara turun-temurun bahwa tanah pekarangan desa tidak dapat dialih fungsikan dan dipindah tangan kepada pihak lain di luar krama desa adat Nagasepaha.
- Pewawancara : Apakah terdapat sanski apabila krama adat tidak mebayarkan pajak?
- Narasumber : Dari desa adat sendiri tidak ada sanski, karena hal tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah daerah
- Pewawancara : Apakah karena tidak adanya sanski dapat memicu kurangnya kepatuhan warga desa untuk membayar pajak?
- Narasumber : Hal tersebut dapat menjadi kemungkinan yang menyebabkan krama desat adat tidak patuh membayar pajak
- Pewawancara : Apakah desa adat tidak keberatan apabila krama desa tidak membayar pajak?
- Narasumber : Hal tersebut tidak menjadi hal penting bagi desa adat selama krama desa mampu melakukan ayah-ayahan dengan serius dan rajin di pura desa.

INFORMAN 3

Nama : Gede Anteng

Sebagai : Wakil Klian atau Petajuh Desa Adat Nagasepaha

Hasil Wawancara:

Pewawancara : Bagaimana sejarah desa adat Nagasepaha?

Narasumber : Menurut Purana yang pernah saya baca, bahwa desa Nagasepaha dulu satu dengan desa Padangbulia, yang mana desa Nagasepaha merupakan banjar Kelod Kangin di desa Padangbulia. Pada suatu Ketika jaman dahulu adalah pesu-pesuan atau urunan atau bagian yang harus disetorkan ke desa Padangbulia. Nah entah sudah berapa kali setiap membawa Nangka ke desa Padangbulia selalu tidak ada isinya hanya ada ampasnya. Nah dari sanalah berawa desa Nangka sepaha yang kemudian menjadi Nagasepaha, itulah awal menurut purana desa Nagasepaha. Juga kalau tidak salah waktu itu tahun 1600 dan juga diminta denda 1600 keping juga yang artinya sepaa. Mungkin itu setahu saya yang pernah saya abaca di purana.

Pewawancara : Apa sebenarnya PKD itu dan apa dasar hukumnya di desa adat, apakah desa nagasepaha memilikinya?

Narasumber : dari jaman penglingsir dulu tanah pekarangan dibagi-bagikan dari 16 kk yang hingga sekarang sudah berkembang menjadi ratusan kk sudah dibagi-bagi dari 1 menjadi sekian, paling untuk karang desa hanya 1 arean yang baru-baru ini sudah disertifikatkan lewat prona.

Pewawancara : berarti tanah pekarangan desa ini untuk permukiman pak nggih?

Narasumber : iya pada umumnya semua untuk permukiman

Pewawancara : Bagaimana konsep dari kepemilikan PKD Nagasepaha?

Narasumber : pada umumnya yang menjadi pemilik karangan desa adalah yang menempati dan sekarang itulah yang menjadi pemegang sertifikat prona itu

Pewawancara : apakah bisa dipindah tangankan pak nggih untuk pekarangan des aini?

Narasumber : sebenarnya tidak boleh, untuk dijual juga tidak boleh, kalau untuk ditempati oleh orang lain sementara boleh.

Pewawancara : jadi untuk pemindah tangan hanya secara turun-temurun pak nggih?

Narasumber : iya pemindah tangan itu oleh pemilik secara turun temurun

Pewawancara : tadi dijelaskan bahwa tanah itu telah tersertifikat yang mana kepemilikannya desa adat dan hak gunanya yang menempati seperti itu pak nggih?

Narasumber : iya

Pewawancara : nah dari itu kan otomatis bahwa PKD ini objek pajak, jadi siapa yang wajib membayarkan pajak PKD ini pak?

Narasumber : semestinya secara undang-undang setiap pemilik wajib membayar sesuai dengan ketentuan dari perpajakan.

Pewawancara : tapi disertifikat ada dua nama, jadi siapa yang harus membayar apakah desa adat atau yang menempati?

Narasumber : ya mestinya si yang menempati itu sendiri kalau desa ada yang bayar kan berat

Pewawancara : Seberapa penting PKD bagi desa adat pak?

Narasumber : kalau kepentingannya untuk desa adat agar bisa mengetahui seberapa luas tanah desa adat atau tanah pekarangan desa adat itu sendiri.

Pewawancara : Dari sudut pandang bapak selaku prajuru desa apakah kepatuhan PBBP2 PKD telah terpenuhi?

Narasumber : belum sih rasanya karena birokrasi kepengurusannya salah satunya, kayaknya masih banyak yang belum ya.

Pewawancara : untuk desa adat apakah ada data pasti tentang kepatuhan ini pak?

Narasumber : kalau kami untuk pembayaran pajaknya sih belum ada tapi data tanahnya ada rasanya

Pewawancara : Apa saja faktor atau alasan yang membuat PBBP2 PKD belum terpenuhi sepenuhnya?

Narasumber : ya mungkin pertama sosialisasi ya tentang pajak pekarangan desa atau pemahaman, yang kedua mungkin faktor birokrasi ya karena masih enggan dibilang cukup sulit sih engga Cuma males

Pewawancara : Adakah upaya dari pemerintah desa adat untuk meningkatkan PBBP2 PKD?

Narasumber : untuk sementara ini belum, walaupun harus kami lakukan kami harus kumpulkan dulu atau ada perintah dari pajak, karena selama ini tidak ada perintah atau sosialisasi dari pajak

Pewawancara : kalau semisal dari atasan ada perintah untuk itu bagaimana pak?

Narasumber : kalau ada kami siap memfasilitasi

Pewawancara : Apakah ada awig tentang PKD ini pak dan apakah krama mengetahuinya?

Narasumber : belum ya untuk perarem, kalau memang nanti diwajibkan membuat perarem dari pemerintah baru nanti kita akan buat perarem tentang PKD. Untuk awignya belum terlalu detail juga sebatas desa adat memiliki PKD.

Pewawancara : Adakah awig atau perarum yang mengatur tentang sanksi dari ketidak patuhan PBBP2 PKD?

Narasumber : belum ada karena tanah pekarangan desa kan baru disertifikasi ya, mungkin nanti menjadi pertimbangan kita didesa untuk selanjutnya kalau ada permintaan dari BKD salah satunya untuk sosialisasi PKD agar patuh membayar pajak

Pewawancara : untuk sanksinya nanti bakal dibuatkan atau tidak pak nggih?

Narasumber : untuk sanksi rasanya kita tidak adakan yak arena masih ada rasa kemanusiaan ke krama karena desa ada mementingkan kesejahteraan krama

Pewawancara : Menurut bapak apakah dengan tidak adanya sanksi ini menjadi salah satu faktor kurangnya kepatuhan krama desa membayar PBBP2 PKD?


Narasumber : ya mestinya, karena mereka jadinya cuek ya toh tidak ada sanksinya di desa adat kalau tidak bayar

Pewawancara : Apakah desa adat tidak keberatan dengan kurangnya kepatuhan PBBP2 PKD?

Narasumber : sementara ini tidak karena tidak ada timbal balik, untuk apa kita memaksa. Input untuk desa adat juga tidak ada, terkecuali ada permintaan dari atas baru kita sosialisasi ke krama

Pewawancara : berarti secara kasarnya desa adat tidak mau tahu tentang perpajakan PKD yang ditempati krama pak nggih mau bayar pajak atau tidak yang penting ayahan desa tetap dilaksanakan

Narasumber : iya itu kan ke pribadi masing-masing ya, kalau mereka menyadari ya membayar kalau engga juga engga apa-apa.



INFORMAN 4

Nama : Nyoman Adi Wirayasa

Sebagai : Sekretaris atau Penyarikan Desa Adat Nagasepaha

Hasil Wawancara:

Pewawancara : Bagaimana sejarah desa nagasepaha?

Narasumber : Berawal dari desa prabakula yang sekarang dikenal dengan desa padang bulia. Jadi desa tersebut disepakati oleh desa adat lainnya, karena pada saat pelaksanaan piodalan agung yangmana banjar kelodan dikenalan lan-lanan atau pesu-pesuan berupa nangka yang dibawa ke pura. Namun pada saat itu semua nangka yang dibawa oleh banjar kelodan tersebut tidak ada isinya hanya ampas saja, hal tersebut terjadi tidak hanya sekali tetapi hingga 3 kali. Karena hal tersebut desa padang bulia merasa sangat kesal dan tidak terima, maka dilaksanakanlah paruman agung desa adat pedang bulia yang menyatakan bahwa banjar kelodan tersebut dengan jumlah 27 KK disepakati dikeluarkan dari desa adat padang bulia, hingga saat ini desa adat tersebut dikenal dengan nama desa nagasepaha.

Pewawancara : Apakah yang dimaksud dengan tanah pekarangan desa dan apakah dasar hukumnya?

Narasumber : Setiap desa tentu saja memiliki tanah pekarangan desa, karena tanah pekarangan desa ini dulunya adalah milik desa adat. Jadi setiap krama yang ada diberikan hak untuk menempati dan membangun di atas tanah pekarangan desa tersebut. Berdasarkan aturan saat ini, tanah pekarangan desa itu adalah milik desa adat nagasepaha.

- Pewawancara : Bagaimana konsep kepemilikan tanah pekarangan desa pada desa adat nagasepaha?
- Narasumber : Kepemilikannya adalah yang memiliki tempat wilayah tersebut dari tahun ke tahun atau istilahnya diwariskan, maka orang tersebut dapat menempati tanah pekarangan desa. Namun tanah tersebut masih termasuk tanah milik desa adat.
- Pewawancara : Apakah orang yang menempati tanah pekarangan desa memiliki kewajiban terhadap desa adat?
- Narasumber : Desa adat tidak pernah memungut iuran apapun kepada krama adat, namun krama adat memiliki sebuah kewajiban yang krusial yaitu melakukan ayah-ayah dengan bersungguh-sungguh di pura yang ada di desa adat tersebut. Namun demikian, krama adat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
- Pewawancara : Apakah kewajiban yang dilakukan oleh krama desa adat tertuang ke dalam aturan desa adat atau awig-awig?
- Narasumber : Kewajiban yang dilakukan krama terhadap desa adat sudah berlangsung dari dahulu kala, hal tersebut dilakukan berdasarkan dengan kesadaran yang dimiliki oleh krama atas keleluasaannya menikmati tanah pekarangan desa yang diberikan oleh desa adat. Namun semua hal tersebut tidak ditulis dalam aturan atau awig-awig manapun.
- Pewawancara : Seberapa penting tanah pekarangan desa bagi desa adat?
- Narasumber : Keberadaan tanah pekarangan desa memiliki peranan sangat penting, karena dengan adanya tanah pekarangan desa ini maka krama desa dapat

membangun sebuah rumah ditempati tanpa membeli ataupun membayar tanah tersebut kepada pihak desa adat, karena hal tersebut merupakan salah satu kebanggaan juga bagi desa adat kepada kramanya.

Pewawancara : Kewajiban apa yang harus dilakukan krama terhadap desa adatnya?

Narasumber : Kewajiban yang dilakukan yaitu melakukan ayah-ayah di pura tanpa membedakan-bedakan siapa pun.

Pewawancara : Apakah kewajiban PBBB2 atas tanah pekarangan desa sudah terpenuhi?

Narasumber : Sebagian besar memang hal tersebut belum dapat terpenuhi, namun untuk kedepannya prajuri adat bersama pemerintah daerah yang bertugas akan mencanangkan sebuah program yaitu sosialisasi mengenai pembayaran pajak terutama dalam hal PBBP2 atas tanah pekarangan desa ini.

Pewawancara : Untuk saat ini apakah sudah ada upaya dari desa adat untuk hal tersebut?

Narasumber : Karena ini baru rencana, maka hal tersebut belum kami laksanakan.

Pewawancara : Faktor apakah yang mempengaruhi krama adat kurang patuh terhadap pembayaran PBBP2?

Narasumber : Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing krama itu sangat berbeda, selain itu pengetahuan mengenai kewajiban dan kepatuhan dalam membayar pajak juga sangat kurang. Sehingga krama desa itu memiliki sebuah

asumsi bahwa apabila tidak membayar pajak tidak akan menyebabkan hal serius terjadi pada mereka.

Pewawancara : Apakah krama desa telah memahami betul apa itu PBBP2?

Narasumber : Sampai saat ini pengetahuan krama desa mengenai PBBP2 masih di taraf kurang, hal itu dapat dilihat dari kurangnya kesadaran krama desa dalam membyarkan pajaknya. Maka dari hal tersebut kami selaku krama desa mencanangkan program untuk ikut memberikan sosialisasi.

Pewawancara : Apakah terdapat awig-awig tentang tanah pekarangan desa ini?

Narasumber : Secara khusus aturan itu tidak ada, namun secara umum disebutkan bahwa tanah pekarangan desa itu adalah milik dari desa adat setempat.

Pewawancara : Apakah ada sanski apabila krama tidak membayarkan PBBP2 atas tanah pekarangan desa ini?

Narasumber : Kami selaku prajuru desat adat tidak pernah memberikan sanski dan tidak pernah membuat sanski kepada krama yang menempati tanah pekarangan desa karena hal tersebut dianggap menyulitkan desa adat sendiri.

Pewawancara : Apakah dengan tidak adanya sanski dapat mengakibatkan krama adat malas untuk membayar pajak?

Narasumber : Hal tersebut dapat saja terjadi karena seperti yang kita ketahui bahwa pada desa adat tidak ada yang mengatur hal tersebut sehingga menyebabkan krama tidak taat untuk membayarkan pajaknya. Seperti yang dikatakan

sebelumnya kewenangan desa adat sendiri hanya memberikan fasilitas dalam melakukan sosialisasi saja.

Pewawancara : Apakah desa adat keberatan dengan adanya hal tersebut?

Narasumber : Untuk desa adat sendiri tidak merasa keberatan akan hal tersebut, karena kami tidak memiliki aturan khusus mengenai tanah pekarangan desa tersebut.



INFORMAN 5

Nama : I Gusti Ngurah Nyoman Supena

Sebagai : Krama Desa Adat Nagasepaha yang Menempati Tanah Pekarangan Desa dan Tergolong Patuh PBB-P2

Hasil Wawancara:

Pewawancara : Apakah bapak selaku krama tahu PKD dan apakah yang dimaksud dengan PKD?

Narasumber : Tanah pekarangan desa adalah yang dulu leluhur kita diwarisi tanah pekarangan desa, siapa saja yang medesa adat disini berhak untuk menempati tanah tersebut tapi itu dulu, kalau sekarang karena jumlah krama adat berkembang jadi tidak semua bisa menempati pekarangan desa.

Pewawancara : Bagaimana konsep kepemilika PKD setahu krama?

Narasumber : kepemilikannya tetap milik desa adat, waktu baru-baru ini tanah telah disertifikatkan atas nama namun tetap untuk kepemilikannya adalah desa adat. Maksudnya untuk kepemilikan disertifikat masih desa adat dan untuk hak gunanya baru krama yang menempati tanah tersebut.

Pewawancara : adakah kewajiban krama yang menempati PKD kepada desa adat?

Narasumber : sementara ini tidak ada iuran ke desa hanya menempati saja dengan tetap ngayah ke desa adat

Pewawancara : Apakah krama tahu bahwa PKD objek pajak?

Narasumber : boleh dikatakan seperti itu karena sekarang telah disertifikasi jadi wajib bayar pajaknya

Pewawancara : Siapakah yang membayar kewajiban PBBP2 PKD?

Narasumber : siapa yang menempati, siapa atas nama hak guna pakai tadi dialah yang membayarkan pajaknya

Pewawancara : Seberapa penting PKD bagi desa adat dan bagi krama sendiri?

Narasumber : lumayan penting ya karena sekarang ekonominya lemah kebetulan dikasi pakai desa adat ya dia pasti bersyukur

Pewawancara : Apakah krama tahu yang disebut dengan PBBP2 dan sebatas apa pengetahuan krama?

Narasumber : pajak bumi dan bangunan itu dipungut oleh petugas pajak dan uangnya itu saya rasa untuk daerah dan sudah sampai daerah dikembalikan lagi ke masyarakat yang berupa bangunan, jalan, itulah hasil dari pajak itu.

Pewawancara : jadi pandangan bapak tentang PBBP2 ini bagaimana?

Narasumber : ya baik karena akan dikembalikan ke masyarakat

Pewawancara : Bagaimana pendapat krama tentang system pemungutan PBBP2?

Narasumber : yang lebih jelas lebih mudah sekarang apa sebabnya sekarnag petugas pajak sudah mau terjun ke lapangan. Itu lah masyarakat merasa terbantu sama petugas pajak.

Pewawancara : Apakah krama telah secara rutin membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : rutin saya bayar pajak, setiap tahun tetap bayar

Pewawancara : Apakah krama merasa keberatan membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : tidak ada dan juga ikhlas karena tahu pajak itu bermanfaat Kembali ke masyarakat

Pewawancara : Mengapa krama mau membayarkan PBBP2?

Narasumber : seperti yang saya katakana tadi, yang jelas saya merasa bersyukur sudah dikasi dari desa adat untuk menempati karang desa, selain itu saya membayar pajak tidak jadi masalah karena tahu pajak itu nantinya akan dikembalikan ke masyarakat

Pewawancara : untuk besaran pajaknya sendiri bagaimana pak ngih apakah bapak merasa keberatan?

Narasumber : saya rasa ndak, kalau dulu pernah tapi kalau karang desa ndak pernah keberatan karena sudah sesuai dengan njopnya. Tapi kadang-kadang dulu sawah biasanya yang dulu bayar 400 pernah jadi 800 nah yang itu kan agak komplain

Pewawancara : Kendala apasaja yang menghambat krama dalam membayarkan PBBP2 PKD?

Narasumber : sementara ini belum ada

Pewawancara : Adakah keinginan krama untuk tidak membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : kalau memang boleh tidak bayar pasti ada keinginan untuk tidak bayar kalau pendapatan daerah sudah mencukupi, kalau ndak bayar kan bersyukur juga tapi kalopun bayar ndak jadi masalah juga.

Pewawancara : Bagaimana pendapat krama tentang krama lain yang tidak membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : barang kali karena krama itu tidak bisa kita salahkan karena ekonomi seperti sekarang itu susah, barang kali waktu ini pas datang petugas pajak karena waktunya pendek barang kali yang memiliki karang desa lagi kerja ndak dijumpai barang kali. Saya rasa semua bayar hanya kendalanya itu ajalah kerja pertukangan, perburuhan, pas datang yang mungut orang-orang itu pas lagi kerja barang kali sehingga tidak sempat untuk bayar.

Pewawancara : Bagaimana upaya BPKPD dalam mendukung keinginan krama untuk membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : saya rasa dengan mereka sudah jemput bola kesini kemudian bagi orang yang belum keluar kitir pajaknya dibantu, saya rasa saya nilai sudah bagus ndak ada hambatan lagi krama

Pewawancara : Bagaimana seharusnya BPKPD bertindak untuk mempermudah krama Membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : bagi saya yang kurangnya itu sosialisasi saja, kalau bpkpd pas mau datang ke paruman desa untuk sosialisasi pajak ini saya rasa barang kali ndak ada kendalanya.

Pewawancara : Apakah krama tahu sanksi dari tidak membayar PBBP2 PKD dari pemerintahan dan adat?

Narasumber : kalau dari adat ndak ada sanksi, kalau dari pemerintah kan denda tapi kalau sekarang pemerintah itu kalau tahun sekian ndak bayar diputihkan, ndak pernah lah dipersulit krama.

Pewawancara : mengapa desa adat tidak membuatkan sanksi untuk yang tidak membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : sebabnya desa adat itu dari dulu memang engga pernah dikenakan sanksi barangkali karena kasian sama krama ngeliat situasi krama itulah pemimpin desa adat perlu banyak kebijakan

Pewawancara : Apakah krama merasa takut dengan sanksi PBBP2 PKD dari pemerintahan?

Narasumber : ow ndak ada karena ndak merasa bersalah ndak takut dengan sanksi itu. Banyak juga rasanya yang bayar supaya tidak kena sanksi

Pewawancara : Bagaimana menurut krama kekuatan sanksi PBBP2 PKD dari pemerintahan

Narasumber : sudah jelas pasti kuat karena berdasarkan Lembaga hukum, bagi masyarakat pasti bilang cukup kalau bilanganya kurang berat lalu benar diketatkan atau ditambah sanksinya kan memberatkan masyarakat jadinya

Pewawancara : Apakah krama setuju dengan sanksi dari pemerintahan dan desa adat?

Narasumber : setuju

Pewawancara : Apakah krama tahu tentang awig atau perarem yang mengatur tentang PKD?

Narasumber : kalau menurut di awig tentang karang desa bahwa yang menempati karang desa adalah krama desa dan karang desa tidak boleh diperjualkan diluar krama desa

Pewawancara : untuk awig atau perarem apakah ada pak nggih?

Narasumber : ada

Pewawancara : Apakah krama tahu tentang ada atau tidak adanya awig atau perarem yang mengatur tentang sanksi tidak membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : yang jelas krama semuanya tahu ada sanksi karena tadi itu factor ya mungkin tidak ada waktu membayar, saya rasa untuk desa Nagasepaha ini semuanya aktif dalam pembayaran pajak.

Pewawancara : mengapa belum atau tidak ada awig atau perarem tentang sanksi PBBP2 PKD ini?

Narasumber : karena tanah bumi in ikan baru disertifikatkan, sehingga belum diatur dalam awig. Cuma kalo orang ndak bayar pajak paling Cuma teguran aja dari adat

Pewawancara : Apakah dengan tidak adanya perarem sanksi ini menjadi salah satu faktor krama tidak membayar pajak?

Narasumber : ow ndak ada sangkut pautnya kalo masyarakat adat dia merasa selaku krama menempati tanah desa wajib membayar pajak tidak ada hubungannya dengan desa adat

Pewawancara : apakah desa adat tidak keberatan dengan tidak dibayarnya pajak PBBP2 atas tanah PKD itu?

Narasumber : ya keberatan pasti keberatan ya Cuma itu sanksi nya tadi hanya teguran seperti kata saya tadi itu karena belum diatur di awig-awig.

INFORMAN 6

Nama : Gede Dilaksana

Sebagai : Krama Desa Adat Nagasepaha yang Menempati Tanah Pekarangan Desa dan Tergolong Kurang atau Tidak Patuh PBB-P2

Hasil Wawancara:

Pewawancara : Apakah bapak selaku krama tahu PKD dan apakah yang dimaksud dengan PKD?

Narasumber : kalau menurut saya tanah PKD itu tanah milik desa adat cuma kita yang menempati istilahnya meminjam untuk ditempati.

Pewawancara : Bagaimana konsep kepemilikan PKD setahu krama?

Narasumber : setahu saya itu sudah dari dulu turun temurun, kita diberi tanah ini untuk ditempati saja tidak boleh dijual-belikan. Intinya kita disuruh memelihara dan menempati. Kalupun dijual tanah PKD hanya boleh dijual khusus untuk krama desa adat Nagasepaha juga tidak boleh dari orang luar.

Pewawancara : adakah kewajiban krama kepada desa adat karena telah dipersilakan untuk menempati PKD?

Narasumber : selama ini tidak ada pungutan apapun dari desa adat, kita hanya disuruh memelihara saja dan juga bersedia ngayah karena telah dikasi menempati tanah pekarangan desa.

Pewawancara : Apakah krama tahu bahwa PKD objek pajak?

Narasumber : ya saya tahu sedikit dari keterangan kepala desa juga kelian, sementara tahulah sedikit.

Pewawancara : Siapakah yang membayar kewajiban PBBP2 PKD?

Narasumber : setahu saya yang wajib membayar pajak itu siapa yang menempati pekarangan desa itu yang berhak tidak orang lain, siapa yang menempati itu kewajibannya harus dilunasi.

Pewawancara : Seberapa penting PKD bagi desa adat dan bagi krama sendiri?

Narasumber : pentingnya kita kan dikasi menempati untuk anak cucu dan keturunan seterusnya maka dari itu harus dibalas dengan kewajiban seperti bayar pajak.

Pewawancara : Apakah krama tahu yang disebut dengan PBBP2 dan sebatas apa pengetahuan krama?

Narasumber : kalau menurut saya itu bangunan yang kita tempati dan tanahnya itu.

Pewawancara : mohon maaf pak maksud saya apa yang ada dipikiran bapak say orang berkata Pajak Bumi dan Bangunan?

Narasumber : gimana ya saya belum paham sekali tapi kalo disuruh bayar pajak dikasi kitir bayar tapi masalah pemahaman belum begitu paham

Pewawancara : Bagaimana pendapat krama tentang system pemungutan PBBP2?

Narasumber : kalau menurut saya sistemnya sudah bagus sekarang, kalau dulu kan manual sekarang kan elektronik lebih cepat dan lebih baik.

Pewawancara : bagaimana pendapat bapak saat petugas datang langsung ke desa untuk memungut pajak?

Narasumber : ya kalau menurut saya itu bagus sekali karena pemerintah saat ini dengan gencar-gencarnya ke desa dengan system tadi jemput bola untuk mempermudah masyarakat krama desa untuk pembayaran pajak, kalau dulu kan terlalu jauh. Sekarang lebih bagus karena jemput bola.

Pewawancara : Apakah krama telah secara rutin membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : ya kadang-kadang karena lupa ya engga bayar jadinya gitu, istilahnya belum rutin.

Pewawancara : Apakah krama merasa keberatan membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : tidak rutin saya itu bukan karena keberatan bayar, karena menurut saya pajak bumi dan bangunan itu tidak sebesar yang lain. Karna jauh, lupa itulah yang menyebabkan saya tidak rutin membayarnya.

Pewawancara : Mengapa krama tidak membayarkan PBBP2?

Narasumber : karena gini pak ya maaf ya karena saya tidak rutin mungkin factor kalau dulu kan jauh tempat pembayarannya jauh dari desa tempat pembayarannya di kota itu penyebab utama, selain itu nilai pembayaran itu tidak terlalu besar kalau menurut saya sehingga males lah ke kota untuk bayar karena tanggung. Karena jauh bayarnya sedikit akhirnya kurang rutinlah sama lupa sedikit, mungkin tahun depan bayar sekalian.

Pewawancara : Faktor apa saja yang menjadi penyebab bapak dan juga krama lain tidak atau enggan membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : setahu saya mungkin sama, faktornya karena jauh, nilainya kecil, mungkin karena petugas tidak ada kesini, lupa gitulah modelnya alasan tidak rutinnya bayar pajak.

Pewawancara : kalau dari factor ekonomi apakah ada kemungkinan pak nggih krama desa yang lain tidak membayarkan PBBP2 PKD?

Narasumber : mungkin bisa jadi seperti mungkin ada keperluan lain untuk membayar keperluan sehari-hari itu maka mungkin saja factor ekonomi juga bisa jadi penyebab krama lain.

Pewawancara : Adakah keinginan krama untuk membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : ya kalau saya sih keinginan itu ada karena kita wajib sebagai krama desa apalagi dikasi tempat dikasi menempati tanah pekarangan kita punya kewajiban untuk membayar, saya punya keinginan cuma itu kendala jauh.

Pewawancara : Bagaimana upaya BPKPD dalam mendukung keinginan bapak dan krama lain untuk membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : menurut saya kalau supaya untuk mempermudah itu saya mintak saying berharap kepada pemerintah instansi yang terkait itu agar kalau bisa menjemput bola ke desa kami untuk mempermudah agar masyarakat yang umpama karena factor tidak ada sepeda, karena jauh kalau sudah dijemput bola kesini pasti banyak ada minat yang bayar apalagi nilainya tidak begitu besar untuk bangunan dan tanah pekarangan.

Pewawancara : mohon maaf bapak sepengetahuan saya sebenarnya BPKPD sudah datang ke desa untuk melakukan pemungutan pajak secara langsung, apakah bapak tahu akan hal itu?

Narasumber : mungkin salah satunya itu ya kurang informasi lah modelnya, kita kan kerja keluar mungkin informasinya kurang terdengar belum tersampaikan mungkin saya belum dengar, saya minta aparat desa atau yang membidangi itu agar menyampaikan kami kalau ada petugas datang seperti tanggalnya juga jamnya dimana tempatnya. Karena kita belum dengar informasi itu jadi terlewatkan saja lupa begitu. Lebih bagus jika ada sosialisasi agar kami selaku krama mengetahui dan memahami masalah pajak.

Pewawancara : Apakah krama tahu sanksi dari tidak membayar PBBP2 PKD dari pemerintahan dan adat?

Narasumber : selama ini tidak atau belum ada sanksi dari desa adat, sanksi dari pemerintah saya tidak begitu tahu tapi kalau lewat kena denda gitu aja.

Pewawancara : Apakah krama merasa takut dengan sanksi PBBP2 PKD dari pemerintahan?

Narasumber : menurut saya kalau takut sih tidak tapi mungkin supaya biar bisa bayar saja

Pewawancara : Bagaimana menurut krama kekuatan sanksi PBBP2 PKD dari pemerintahan?

Narasumber : menurut saya bilang tidak kuat ya sudah kuat karena berstatus hukum, yang lebih ditakuti kan bila ada sanksi yang mempersulit birokrasi lain akibat dari tidak membayar ini, kalau sanksi dendanya sih tidak.

Pewawancara : Apakah krama setuju dengan sanksi dari pemerintahan?

Narasumber : saya sih setuju-setuju saja yang penting tidak memberatkan warga karena tanah ini milik desa adat bukan sendiri

Pewawancara : Apakah krama tahu tentang awig atau perarem yang mengatur tentang PKD?

Narasumber : setahu saya belum, tapi katanya akan dibuatkan awignya. Setahu saya kalau sudah menempati harus ingat bayar pajak. Untuk awig-awig memang belum dibuatkan tapi diperingatkan untuk bayar pajaknya, kalau ada waktunya bayar ya bayar.

Pewawancara : karena awig atau perarem tidak ada, dari mana krama tahu tentang ketentuan dan konsep tanah pekarangan desa?

Narasumber : tahunya dari dahulu memang begitu turun-temurun dari orang tua walaupun awignya belum ada, kan sertifikat aja masih baru

Pewawancara : Apakah krama tahu tentang awig atau perarem yang mengatur tentang sanksi tidak membayar PBBP2 PKD?

Narasumber : tidak atau belum ada awig atau perarem

Pewawancara : Apakah dengan tidak adanya perarem sanksi ini menjadi salah satu faktor krama tidak membayar pajak?

Narasumber : saya kira tidak itu penyebabnya ya tapi mungkin karena tempatnya jauh bayar, menurut saya juga sama karena jauh, karena ekonomi ada karena kesibukan. Bukan karena tidak ada awig tidak membayar, kesadaran ada Cuma faktornya itu ekonomi, jauh tempat bayarnya, nilainya kecil, males jadinya tidak bayar.

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian







RIWAYAT HIDUP



I Gusti Ngurah Komang Alvin Putrawan adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir di Singaraja tepatnya desa Nagasepaha pada tahun 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri I Gusti Ketut Astana dan Desak Made Darmawati. Penulis merupakan orang Indonesia yang juga berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis beralamatkan di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Nagasepaha, Buleleng Bali. Penulis memulai pendidikan TK pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2007. Penulis melanjutkan sekolah dasar pada tahun 2007 di SDN 1 Nagasepaha dan lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di SMPN 3 Sukasada pada tahun 2013 dan lulus tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan menengah kejuruan di SMKN 1 Singaraja dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.